


Laporan tahunan

Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)
Tahun 2022



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2022**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2022

KATA PENGANTAR




Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Tahunan PPID BPTP Sumatera Barat Tahun 2022, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPTP Sumatera Barat yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPTP Sumatera Barat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPTP Sumatera Barat. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Sukarami, 31 Desember 2022
Kepala BPTP Sumatera Barat,




Dr. Rustam, SP, M.Si
NIP. 196906071999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR DIAGRAM	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	2
2.1. Rekapitulasi Permohonan.....	2
2.2. Rekapitulasi waktu pelayanan.....	2
2.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan usia	3
2.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan	4
2.5. Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan Kategori Pengelompokan	4
2.6. Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan Jenis Kelamin	5
2.7. Motto dan Maklumat Layanan.....	6
2.8. Sekilas PPID BPTP Sumatera Barat.....	6
2.9. Program dan Kegiatan PPID Sumatera Barat.....	8
2.10. Sarana dan Prasarana.....	10
2.11. Sosialisasi dan Komitmen KIP.....	11
2.12. Hasil Pemingkatan KIP	13
2.13. Komitmen KIP	14
2.14. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID	14
BAB III. PENUTUP.....	16
LAMPIRAN	

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2022.....	2
Diagram 2. Rekapitulasi waktu pelayanan Informasi publik tahun 2022.....	3
Diagram 3. Jumlah Permohonan berdasarkan usia.....	3
Diagram 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....	4
Diagram 5. Jumlah Pemohon berdasar kan kategori pengelompokan.....	5
Diagram 6. Jumlah Pemohon berdasarkan jenis kelamin.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sarana prasarana yang ada di BPTP Sumatera Barat.....	11
Gambar 2. Sosialisasi KIP 2022.....	12
Gambar 3. Jadwal Monev KIP.....	13

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu UU No.14 tahun 2008 dan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan /OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi, dan pelaksanaan, pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (*Food government*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. BPTP Sumatera Barat sebagai pelaksana tingkat UPT bertugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, mendokumentasikan dan mengamankan informasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kementerian Pertanian mempunyai 234 PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia, salah satunya PPID pelaksana BPTP Sumatera Barat. Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BPTP Sumatera Barat menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, Whatsapp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam waktu 1 tahun)

Permohonan informasi publik di BPTP Sumatera Barat berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS, Swasta, Petani, dan Mahasiswa. Tahun 2022, ada 1019 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPTP Sumatera Barat. Informasi yang dibutuhkan mengenai literatur atau referensi dan inovasi teknologi pertanian. Sedangkan untuk informasi publik dalam pemberitahuan atau permohonan data baik melalui media online maupun secara langsung telah dilakukan oleh PPID Sumatera Barat. Adapun informasi yang diberitahukan mengenai praktek kerja lapangan serta inovasi teknologi pertanian. Jumlah pemohon informasi publik Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.




Diagram 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

2.2. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi pelayanan publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama, dan rata-rata pelayanan)

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik dikelompokkan dalam pelayanan tercepat dan pelayanan terlama. Pelayanan tercepat dalam informasi publik yang

diberikan oleh BPTP Sumatera Barat sekitar 1-2 hari kerja kepada 1009 orang pemohon dan pelayanan terlama sekitar kurang lebih 7 hari kerja pada 10 orang pemohon, hal ini disebabkan adanya keterlambatan pada saat permintaan data yang membutuhkan proses 7 hari kerja dan tindak lanjut proses balasan surat permohonan mahasiswa magang yang memerlukan waktu sekitar 7 hari kerja. Rata-rata pelayanan permohonan informasi publik yang dilayani oleh BPTP Sumatera barat yaitu 5 hari kerja.




Diagram 2. Rekapitulasi waktu pelayanan Informasi publik tahun 2022

2.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan usia

Pemohon ini dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kategori umur 16-30 tahun sebanyak 627 orang pemohon, umur 31-40 tahun sebanyak 212 orang pemohon, umur 41-50 tahun sebanyak 124 pemohon dan untuk usia >50 tahun sebanyak 56 orang pemohon.




Diagram 3. Jumlah Permohonan berdasarkan usia

2.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan

Latar belakang pekerjaan pemohon informasi publik yang datang ke BPTP Sumatera Barat sebagian besar adalah PNS sebanyak 368 orang pemohon, mahasiswa sebanyak 118 orang pemohon, petani sebanyak 319 orang pemohon dan swasta atau wiraswasta sebanyak 214 orang pemohon.




Diagram 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

2.5. Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan Kategori Pengelompokan

Untuk pengelompokan informasi publik terdapat enam pengelompokan dimana pengelompokan tersebut terdiri dari:

1. Pelayanan Informasi, konsultasi dan rekomendasi
2. Pelayanan UPBS
3. Pelayanan TSP
4. Pelayanan Laboratorium
5. Pelayanan Perpustakaan
6. Dan Pelayanan Mahasiswa magang

Dari keenam pelayanan tersebut dapat dijabarkan terkait jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan pada BPTP Sumatera Barat sebagai berikut yaitu jumlah pemohon pelayanan Informasi, konsultasi dan

rekomendasi sebanyak 408 orang pemohon, pelayanan UPBS sebanyak 6 orang Pemohon, pelayanan TSP sebanyak 157 orang pemohon, pelayanan laboratorium sebanyak 47 orang pemohon, pelayanan perpustakaan sebanyak 323 orang pemohon dan pelayanan mahasiswa magang sebanyak 78 orang pemohon. Berikut diagramnya.




Diagram 5. Jumlah Pemohon berdasarkan kategori pengelompokan

2.6. Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin pemohon informasi ke BPTP Sumatera Barat yaitu laki-laki sebanyak 359 orang dan perempuan sebanyak 660 orang




Diagram 6. Jumlah Pemohon berdasarkan jenis kelamin

2.7. Motto dan Maklumat Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumatera Barat

Dalam upaya menjadikan BPTP Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditanamkan nilai-nilai budaya, maklumat dan komitmen pelayanan sebagai arah dan langkah tahapan yang perlu dituangkan dalam Laporan tahunan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan.

VISI BPTP Sumatera Barat adalah "Sebagai Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Perakitan Pertanian Regional yang Handal dalam Inovasi serta Pengembangan dan Alih Teknologi Pertanian Tepat Guna Berorientasi Agribisnis dan Berwawasan Lingkungan"

Dan untuk MISI BPTP Sumatera Barat adalah :

- Mengidentifikasi kebutuhan dan menghimpun informasi teknologi pertanian dari berbagai sumber untuk direkayasa menjadi paket teknologi tepat guna spesifik lokasi.
- Mengembangkan teknologi yang sesuai dan memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani
- Mempercepat proses alih teknologi kepada para petani dan pengguna lainnya

MOTTO: Melayani dengan Cepat, Tepat dan Akurat

2.8. Sekilas PPID BPTP Sumatera Barat

Dalam melayani hak publik untuk mendapatkan informasi, BPTP Sumatera Barat menyediakan Counter layanan informasi publik. Counter layanan informasi publik menyediakan layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik.

Informasi publik BPTP Sumatera Barat selain bisa diperoleh dengan datang langsung, juga dapat diakses melalui halaman portal PPID BPTP Sumatera Barat di

link <https://bptpsumbar-ppid.pertanian.go.id/> atau juga dapat diperoleh dengan mengunjungi halaman website BPTP Sumatera Barat di link <http://sumbar.litbang.pertanian.go.id/>. Portal PPID merupakan sarana informasi publik secara online dan terpadu. Selain melayani permohonan informasi publik portal juga menyediakan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Hal-hal yang dapat dilihat pada database portal PPID antara lain berupa laporan kinerja, laporan tahunan, laporan keuangan, DIPA dan lain-lain. Selain itu untuk hasil lelang juga harus terbuka sifatnya, termasuk kegiatan pimpinan juga masuk dalam kategori informasi publik.

Dalam memberikan layanan informasi BPTP Sumatera Barat menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik Layanan ini dibuka sesuai dengan jam hari kerja, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat. Yang mana untuk hari Senin sampai dengan Kamis jam pelayanan kami buka dari pukul 09.00-12.00 WIB dan 13.00-15.00 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat jam pelayanan kami dimulai dari pukul 09.00-11.30 WIB dan 13.00-15.30 WIB.

Layanan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media online maupun melalui On Visit. Adapun daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, antara lain: LAKIN, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan tahunan Balai maupun PPID, Rencana Kinerja tahunan serta informasi teknologi.

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indicator pencapaian pelayanan.

BPTP Sumatera Barat berperan sebagai jembatan dalam pengembangan teknologi pertanian dari lembaga-lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk dirakit dan direkayasa

sesuai dengan kondisi wilayah Provinsi Sumatera Barat serta didiseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BPTP Sumatera Barat bertugas melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPTP Sumatera Barat yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan. Standar Pelayanan Publik pada BPTP Sumatera Barat meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
- b. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS
- c. Pelayanan Perpustakaan
- d. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
- e. Pelayanan Laboratorium Pengujian
- f. Pelayanan TSP

2.9. Program dan Kegiatan PPID Sumatera Barat

Program dan Kegiatan PPID BPTP Sumatera Barat Semua Badan Publik/Lembaga baik sebagian atau seluruhnya yang menggunakan dana dari pemerintah wajib membentuk PPID sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pejabat tersebut yang bertanggung jawab mengelola pelayanan informasi publik. Informasi publik misalnya dapat berupa informasi daerah mana saja dan penerima bantuan benih termasuk ranah informasi publik. Daftar informasi publik ada 3 yaitu :

- 1) Berkala (ex: Pelaporan: LAKIN/LAKIP,
- 2) tersedia setiap saat,
- 3) Serta merta

Tugas PPID sebagai pembantu pelaksana yaitu menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementan, menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementan, menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik, menyiapkan bahan klasifikasi informasi, dan menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.

UK/UPT dapat mengusulkan informasi yang sifatnya dikecualikan, karena pemahaman setiap instansi berbeda selanjutnya nanti akan dilakukan uji konsekuensi. Melalui pelaporan secara berkala memudahkan dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi Publik tiap PPID UK/UPT.


Pasal 7 UU KIP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah. Di sisi lain, pasal 22 UU KIP memberikan batasan waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi Publik.


Permohonan informasi publik bisa dilayani dalam waktu 10 hari. Jika dalam kurun waktu 10 hari dokumen belum lengkap bisa melakukan perpanjangan waktu selama 7 hari kedepan dengan cara memberitahukan pemohon. Jika dalam kurun waktu 17 hari belum dapat melayani informasi maka pemohon dapat mengajukan keberatan atas ketidakpuasan ke PPID kita dan harus ditanggapi maks 30 hari. Jika dalam kurun waktu 30 hari tidak dilayani/tidak puas maka pemohon bisa mengajukan gugatan sidang kepada Komisi Informasi Baik di Pusat maupun Daerah. Prinsipnya PPID Utama terbuka dan siap membantu UK/UPT pelaksana karena predikat yang diraih Kementan hasil dari kerja kita bersama.

Selain kewajiban melayani permohonan Informasi Publik, PPID juga diwajibkan untuk mengumumkan rekapitulasi layanan Informasi Publik dan

melaporkannya kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan ditembuskan kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat bulan ketiga setiap tahunnya. Pengetetaan layanan Informasi Publik yang dilakukan secara offline menyulitkan PPID dalam melakukan rekapitulasi layanan informasi publik, khususnya di Kementan yang memiliki 230 PPID, baik PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana.

2.10. Sarana dan Prasarana PPID BPTP Sumatera Barat





Gambar 1. Sarana prasarana yang ada di BPTP Sumatera Barat

2.11. Sosialisasi dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik berkewajiban melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Untuk itu, PPID Utama Kementerian Pertanian terus mendorong para UK/UPT di lingkup Kementan untuk meningkatkan kinerja KIP

melalui unit PPID di lingkup kerja masing-masing. Salah satu upaya rutin yang dilakukan PPID Utama Kementan dengan menggelar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk seluruh PPID UK/UPT di lingkup Kementan, pada tanggal 10 Oktober 2022. Sosialisasi secara virtual ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J Kede, dan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Dr. Kuntoro Boga Andri.

Acara sosialisasi dihadiri oleh Kepala BPTP Sumatera Barat, Dr. Rustam, SP. MS.i, didampingi Sub Koordinator KSPP/PPID Pelaksana dan Tim PPID BPTP Sumatera Barat. Penandatanganan Komitmen KIP ini menunjukkan, seluruh jajaran Tim BPTP Sumatera Barat memberikan dukungan penuh dan siap melaksanakan KIP sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 2. Sosialisasi KIP 2022

2.12. Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi publik lingkup kementerian pertanian yang diadakan dari tanggal 13-30 Oktober 2022, dimana untuk BPTP Sumatera Barat berhasil mencapai nilai 83,96 dimana nilai tersebut sudah masuk kategori menuju informatif. Kategori nilai pemeringkatan informasi publik terdiri dari lima kategori, yaitu :

1. Informatif (90 s/d 100)
2. Menuju Informatif (80 s/d 89,9)
3. Cukup Informatif (60 s/d 79,9)
4. Kurang Informatif (40 s/d 59,9)
5. Tidak Informatif (< 39,9)

Untuk tahun ini BPTP Sumatera Barat sudah berhasil naik dua tingkat dari tahun sebelumnya, yang mana untuk tahun sebelumnya BPTP Sumatera Barat berada pada kategori kurang informatif.

Persentase bobot penilaian untuk pemeringkatan informasi publik terdiri dari beberapa aspek yaitu :

1. Kuisisioner penilaian mandiri (SAQ)
2. Verifikasi Website
3. Penilaian komitmen yang terdiri dari laporan tahunan, bulanan, kehadiran dalam kegiatan PPID Utama dan Penandatanganan Komitmen.

Berikut gambar jadwal monev KIP lingkup kementerian pertanian:



Gambar 3. Jadwal Monev KIP

2.13. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Komitmen Keterbukaan Informasi Publik dan keseriusan BPTP Sumatera Barat dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya ditunjukkan dengan penandatanganan dokumen Komitmen Bersama KIP lingkup BPTP Sumatera Barat, yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022. Dokumen Komitmen Bersama ditandatangani oleh Kepala Balai, Kasubbag Tata Usaha, Subkoordinator KSPP, Koordinator Program, perwakilan peneliti, perwakilan penyuluh, perwakilan Fungsional litkayasa, Perwakilan Kepegawaian, perwakilan pengelola website dan medsos serta petugas PPID. Melalui adanya komitmen bersama ini, diharapkan layanan publik lingkup BPTP Sumatera Barat dapat berkembang menjadi lebih baik dan tetap semangat menghirilkan inovasi teknologi pertanian guna mendukung pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Komitem Bersama KIP PPID BPTP Sumatera Barat disajikan pada Lampiran.

2.14. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna baik dilaksanakan oleh petugas khusus layanan informasi pada counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada operator sistem informasi pelayanan. Penugasan ini diberikan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ditetapkan oleh SK Balai No. B-033/OT.140/H.12.3/01/2022 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumatera Barat tahun 2022.

No	Nama	Status dalam tugas
1	Kepala BPTP Sumatera Barat	Pengarah
2	Sub Koordinator KSPP	Penanggung Jawab
3	Trisusianti Salmiah H, SE	Pelaksana Penyampaian Informasi
4	Winda Rahayu S.TP	Pelaksana Penyampaian Informasi

5	Rika Mailasari, SP, M.Si	Pelaksana Penyampaian Informasi
6	Firmansyah Asnur, SP, M.Si	Pelaksana Penyampaian Informasi
7	Tatit Sastrini, SP	Pelaksana Penyampaian Informasi
8	Jafri, S.Kom	Operator PPID
9	Pepi SURIANTI, SH	Pelaksana PPID
10	Nessa Aprilla, S.Pt	Pelaksana PPID

Anggaran PPID BPTP Sumatera Barat untuk periode tahun 2022 sebanyak Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

III. PENUTUP

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumatera Barat Tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 1019 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPTP Sumatera Barat. Pemohon berasal dari berbagai kalangan yaitu, Penyuluh, Mahasiswa, Petani, Pegawai/Karyawan, Dosen dan guru SMK Pertanian.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Portal PPID dan Website BPTP Sumatera Barat meliputi LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Info Teknologi.


BPTP Sumatera Barat memperoleh nilai menuju Informatif pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2022 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. Kedepannya, BPTP Sumatera Barat mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via Email ataupun whatsapp.



Komitmen Bersama
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Di Lingkungan BPTP Sumatera Barat

Kami, Kepala BPTP Sumatera Barat dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPTP Sumatera Barat beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPTP Sumatera Barat, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama :

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPTP Sumatera Barat melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Sukarami, 25 April 2022
Kepala Balai,

Dr. Rustam, SP. M.Si
NIP. 19690607 199903 1 001

Ka. Subbag Tata Usaha

Trisanti
Salmiah H, SE

Pih. Ka. Sub. Koord. KSP

Heru Rahmoyo
Erlangga, S.TP

Sub. Koor Program Evaluasi

Sumilah, SP

Perwakilan Peneliti

Ir. Moehar Daniel, MS

Perwakilan Penyuluh

Hanif Gusrianto, S.ST

Perwakilan Fungsional
Litkayasa

Jarmida Yanti

Perwakilan Kepegawaian

Raziaman

Perwakilan Pengelola
Website dan Medsos

Winda Rahayu, S.ST

Petugas PPID

Pepi Surianti, SH